

KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 05/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT AL MUSTAGHALLAT

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Islamic Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 20-23 Zulkaidah 1445 H/28-31 Mei 2024 M setelah:

MENIMBANG : a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;

b. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum keagamaan berupa keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman;

MENGINGAT : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Dalil-dalil lain yang *mu'tabar*.

2. Berbagai pertimbangan akademik dan pertimbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

MEMPERHATIKAN : 1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

2. Pidato Iftitah Wakil Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

3. Paparan para nara sumber dalam sidang Pleno Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

4. Penjelasan Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dalam Sidang Pleno I tentang Ta'aruf dan Penjelasan Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

5. Laporan Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) yang dibacakan dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno V Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII.

dengan bertawakkal kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*:

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Mengesahkan hasil Sidang Komisi B1 tentang Zakat *Al Mustaghallat* yang termasuk Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Muashirah*) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima' ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 23 Zulkaidah 1445 H
31 Mei 2024 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII**

Ketua,	Sekretaris,
ttd.	ttd.
Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.	Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII
Nomor 05/Ijtima' Ulama/VIII/2024
Tentang
ZAKAT AL-MUSTAGHALLAT



A. Deskripsi Masalah

1. Investasi pada dasarnya merupakan aktivitas penempatan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan atau peningkatan nilai. Investasi merupakan istilah yang dikenal di pasar uang, pasar modal, dan pasar fisik dan/atau sektor riil; seperti usaha properti baik melalui perdagangan (akad jual-beli) maupun penjualan manfaat bangunan, seperti usaha perhotelan, rumah kos, homestay, dan kontrakan.
2. Benda-benda seperti bangunan hotel (dalam usaha perhotelan), rumah kos, homestay, dan kontrakan, disebut dengan istilah aset produktif. Aset produktif bisa juga tidak berwujud secara fisik, misalnya aset elektronik yang berguna untuk menjalankan sistem transaksi.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah *al-mustaghallat* merupakan objek zakat?
2. Bagaimana hukum zakat hasil dari *al-mustaghallat*?

C. Ketentuan Umum

Al-mustaghallat adalah harta yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, dengan tetapnya keberadaan harta tersebut.

D. Ketetapan Hukum

1. *Al-mustaghallat* bukan merupakan objek zakat.
2. Hasil dari *al-mustaghallat* wajib dizakati, jika :
 - a. telah mencapai batas nishab, yaitu senilai 85 gram emas.
 - b. genap 1 tahun (*hawalan al-hawl*) dihitung sejak akad dilakukan, bukan sejak diterimanya hasil keuntungan; dan
 - c. kadar zakatnya sebesar 2.5% (jika menggunakan periode tahun *qamariyah*) atau 2.57% (jika menggunakan periode tahun *syamsiyah*) dalam hal terdapat kesulitan untuk menggunakan tahun *qamariyah* sebagai tahun buku bisnis (perusahaan).

E. Dasar Hukum

1. Firman Allah subhanahu wa ta'ala antara lain:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(التوبة: 103)

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. al-Taubah [9]: 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

2. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, antara lain:

- a. Hadis nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat, antara lain;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتَرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ (رواه البخاري)

"Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, beliau berkata: Kamu akan mendatangi ahlul kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari)

- b. Hadis Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tentang tidak wajibnya zakat aset tetap yang tidak diperuntukkan untuk perdagangan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" (رواه الشيخان)

قَالَ النَّوَوِيُّ: هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي أَنَّ أَمْوَالَ الْقَنِيَّةِ لَا زَكَاةَ فِيهَا.

"Dari Abu Hurairah: "Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidak wajib zakat atas muslim di budak dan kudanya" (HR. Bukhari Muslim).

Imam Nawawi berkata: "Hadis ini menjadi dasar bahwa harta qinyah (yang tidak diperuntukkan untuk dagang) tidak ada zakat di dalamnya."

3. Pendapat ulama, antara lain:

- a. Qiyas hasil sewa *al-amwal al-mustaghallah* dengan zakat *'urudh tijarah* dengan kesamaan adanya pertumbuhan harta dan keuntungan di keduanya, sebagaimana pendapat Dr. Muhammad Abdul Halim Umar dalam kitabnya *Zakat al-Ushul al-Tsabitah fi al-Masyru'at al-Iqtishadiyyah* (hal. 175):

أَن يَتَّصِفَ الْمَالُ بِالنَّمَاءِ، وَالْأُصُولُ الثَّابِتَةُ نَامِيَّةٌ بِالْفِعْلِ، مِثْلُهَا مِثْلُ الْأَنْعَامِ الْمُقْتَنَةِ لِلتَّزْيِيَةِ وَنَمَاؤُهَا التَّنَاسُلُ وَاللَّبَنُ وَالصُّوفُ وَالْوَبَرُ، وَلَا يُقَالُ بِأَنَّهُ "لَا يَصِحُّ قِيَاسُهَا عَلَى الْأَنْعَامِ" غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ لِأَنَّ نَمَاءَ الْأَنْعَامِ مِنْ جِنْسِهَا وَنَمَاءَ الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَنَمَاءُ عُرُوضِ التِّجَارَةِ -وهي خَاضِعَةٌ لِلزَّكَاةِ بِالِاتِّفَاقِ- وَهُوَ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا مِثْلُ نَمَاءِ الْأُصُولِ الثَّابِتَةِ

"Hal ini mengacu pada sifat berkembangnya uang, dan aset tetap produktif itu secara alami berkembang. Sama seperti hewan yang dipelihara untuk reproduksi dan produksi susu, wol, dan rambut. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa qiyas perbandingannya tidak benar karena pertumbuhan hewan sesuai dengan jenisnya, sedangkan pertumbuhan aset tetap tidak. Karena pertumbuhan pendapatan dari perdagangan - yang dikenakan zakat sesuai kesepakatan - seperti keuntungan, adalah dari jenis yang berbeda, sama seperti pertumbuhan aset tetap."

- b. Pendapat ulama bahwa nisab zakat 'urudh tijarah ditaksir saat mencapai satu tahun, di antaranya Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (6/55):

وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ فَقَطُ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْقِيَمَةِ وَتَقْوِيمِ الْعَرَضِ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَشُقُّ فَاعْتَبِرْ حَالَ الْوُجُوبِ وَهُوَ آخِرُ الْحَوْلِ

Pendapat yang shahih menurut shahabat-shahabat Imam Syafii dan sebagaimana dalam ungkapan Imam Syafii bahwa hitungan nisab untuk zakat tijarah adalah saat hitungan di akhir tahun saja karena itu berkaitan dengan nilai dan penghitungan nilai barang dagangan jika dilakukan setiap waktu maka itu merupakan masyaqqah, maka hitungan nisab di akhir tahun itulah yang dianggap sebagai penentuan wajib zakat.

- c. Pendapat ulama bahwa nisab zakat 'urudh tijarah adalah senilai nisab emas, di antaranya:

- 1) Pendapat Ibnu Abdi al-Barr dalam kitab *al-Kafi fi Fiqhi Ahli al-Madinah* (1/292):

وَمَنْ كَانَتْ لَهُ عَشْرَةُ دَنَانِيرَ فَحَالَ عَلِمَا الْحَوْلَ فَبَاعَهَا بِمِائَتِي دِرْهَمٍ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ مِنْهَا وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوَهَا مِمَّا يَكُونُ دُونَ النَّصَابِ مِنَ الْوَرَقِ فَبَاعَهَا بَعْدَ حَوْلِ الْحَوْلِ عَلِمَا عِنْدَهُ بِنِصَابٍ مِنَ الذَّهَبِ زَكَاةً.

"Siapa yang mempunyai sepuluh dinar emas dan telah mencapai satu tahun lalu dijualnya dengan harga dua ratus dirham maka wajib mengeluarkan zakat dari hasil penjualan tersebut. Demikian juga orang yang mempunyai seratus dirham atau uang senilai dengannya yang belum mencapai nisab lalu dia jual (setelah melewati masa kepemilikannya satu tahun) dengan nilai mencapai satu nisab maka wajib zakat."

- 2) Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (6/64):

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ التَّقْوِيمَ فَلِرَأْسِ الْمَالِ أَحْوَالُ (أَحَدُهَا) يَكُونُ نَقْدًا نِصَابًا بِأَنَّهُ اشْتَرَى عَرَضًا بِمِائَتِي دِرْهَمٍ أَوْ عَشْرِينَ دِينَارًا فَيَقُومُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ بِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ بَلَغَ بِهِ نِصَابًا زَكَاةً وَإِلَّا فَلَا.

"Ulama kami (madzhab Syafi'i) berkata bahwa dalam menghitung jumlah nilai harta perdagangan, maka untuk penghitungan modal usaha ada beberapa keadaan; (pertama) jika modal usaha tersebut dalam bentuk uang senilai dua ratus dirham atau dua puluh dinar dan di akhir tahun modal tersebut mencapai nisab maka wajib zakat, andaikan tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat."

d. Pendapat ulama bahwa hitungan haul adalah berdasarkan kalender tahun hijriah atau bulan qamariyah, di antaranya:

1) Pendapat Imam Ibnu Abidin dalam Hasyiyah Ibnu Abidin (2/294):

(وَحَوْلُهَا) أَيُّ الزَّكَاةِ (قَمَرِيٌّ) (لَا شَمْسِيٌّ)

"Adapun haulnya zakat mal itu berdasarkan hitungan bulan qamariyah bukan bulan syamsiyah."

2) Dalam kitab *al-Fiqhu al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafii* (2/31):

إِذَا تَكَامَلَ نَصَابُ الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ، عَلَى نَحْوِ مَا أَوْضَحْنَا، اشْتَرِطَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ أَنْ يَمُرَّ عَلَى تَمَلُّكِ الْمُكَلَّفِ لَهُ، حَوْلٌ قَمَرِيٌّ كَامِلٌ دُونَ أَنْ يَنْزِلَ الْمَالُ عَنِ الْحَدِّ الْأَدْنَى مِنْهُ.

"Syarat kepemilikan emas, perak, dan harta lainnya yang mewajibkan untuk membayar zakat adalah harus mencapai satu tahun qamariyah penuh dan jika tidak maka tidak wajib zakat."

Pimpinan Sidang Komisi B1

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, M.A

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Umar Al Haddad, M.A

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VIII

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. K.H. M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A.

Sekretaris,
ttd.

Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.

TIM PERUMUS

Ketua : Prof. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA.

Sekretaris : Dr. H Umar Al Haddad, MA.

Anggota : 1. Dr. KH. Ahmad Fahrurozi Burhan, M.Pd
2. KH. Arwani Faishol
3. KH. Abdul Muiz Ali
4. KH. Ahmad Masykur
5. KH. M. Toha

Asistensi : Tharekh Era Elraisya, Lc., MA.